



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 463/KPTS/DESDM/2025

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMBAGIAN PERSENTASE *PARTICIPATING INTEREST* 10%
(SEPULUH PERSEN) PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
WILAYAH KERJA JAMBI MERANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, pembagian persentase keikutsertaan saham Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) Provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mill laut, penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Wali Kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
- b. bahwa pelampiran reservoir minyak dan gas bumi pada wilayah kerja Jambi Merang terletak pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, maka pengelolaan *participating interest* 10% (sepuluh persen) dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Usaha Milik Daerah PT. Sumsel Gemilang (Perseroda) Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Eeergi Maju Berjaya (Perseroda) Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengambilan dan Pembagian Persentase *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Jambi Merang;